



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 30 April 2024, Revised: 18 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Intervensi Pemerintah Selaku *Host Country* Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Investor Asing di Sektor Perbankan

Tri Wanty Octavia Veronica¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: triwanty@gmail.com

Corresponding Author: triwanty@gmail.com¹

Abstract: Investment in Indonesia is growing in all sectors including banking, capital markets, automotive and others. The banking industry become a major aspect for state development therefore firm implementation of regulation and supervision is needed. Having good banking supervision will encourage economic growth in Indonesia which will be realized by growing investment in other sectors. Normally, Public Officer carried out their supervisory action straight to banking policies, but in some case discretion become one of the alternative to save banking industry from declining financial liquidity. In the other hand, judiciary verdict tend to consider legal positivism only, the following result this banking supervisory action is not permitted. However, the understanding of the tribunal to analyze the banking problem should consider the dynamic changes of society. Therefore, the role of the government as Host Country is very important in creating a good investment climate from a judicial perspective which, apart from providing certainty, can also provide justice for foreign investors in Indonesia.

Keyword: Investment, Foreign Investors, Banking

Abstrak: Penanaman modal di Indonesia semakin berkembang di seluruh sektor diantaranya perbankan, pasar modal, otomotif dan lain sebagainya. Industri perbankan merupakan sektor yang penting bagi perkembangan suatu negara sehingga pengaturan dan pengawasan terhadap industri tersebut dilakukan secara tegas. Dengan adanya pengawasan perbankan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang akan direalisasikan dengan tumbuhnya investasi di sektor lain. Peranan Regulator dalam mengawasi operasional bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku, namun tidak terbatas pula pada pengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka penyelamatan industri perbankan dari penurunan tingkat likuiditas. Upaya penyelamatan industri perbankan ini ternyata tidak didukung dengan keputusan badan peradilan yang hanya memandang dari sudut pandang hukum positif. Namun, pemahaman Hakim dalam menganalisa suatu permasalahan hukum perbankan sudah sepatutnya memperhatikan kondisi masyarakat yang bersifat dinamis. Oleh sebab itu peranan pemerintah selaku Host Country sangat penting untuk menciptakan iklim investasi baik dari sisi peradilan yang selain memberikan kepastian juga dapat memberikan keadilan bagi investor asing di Indonesia.

Kata Kunci: Penanaman Modal, Investor Asing, Perbankan

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam setiap kegiatan penanaman modal selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan perekonomian di suatu negara secara luas. Tumbuhnya kegiatan penanaman modal di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi sangat penting khususnya dalam menyediakan pengaturan serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, diantaranya adalah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal, menjamin kepastian hukum, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.¹

Apabila ditinjau dari sumber pembiayaan investasi dibagi menjadi 2 macam yaitu investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN). Pada prakteknya pemberian perlakuan yang sama kepada penanam modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri menimbulkan dampak bagi iklim investasi di Indonesia. Adapun, mengenai persamaan perlakuan antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk selanjutnya disebut UU 25/2007.

Prinsip perlakuan yang sama dalam penanaman modal khususnya pada *direct investment* berawal dari kesepakatan internasional yang tercantum dalam *The Most Favored Nation Principle (MFN)* dan GATT. Pada pokoknya, klausul MFN ini adalah prinsip non diskriminasi di antara negara-negara. Prinsip ini mensyaratkan, suatu negara harus memberikan hak kepada negara lainnya sebagaimana halnya ia memberikan hak serupa kepada negara ketiga.² Selain itu, penerapan perlakuan yang sama bagi para investor dari berbagai asal negara juga merupakan salah satu asas dalam penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU 25/2007 yang berbunyi:

“Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undnaan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.”

Dapat disampaikan terlebih dahulu, apabila ditinjau dari bentuknya terdapat 2 (dua) bentuk investasi di Indonesia yaitu:

- a. Investasi Portofolio, merupakan investasi yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi serta tidak membutuhkan sumber daya manusia
- b. Investasi langsung, penanaman modal asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment (FDI)*, merupakan investasi yang dilakukan dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Kelebihan *Foreign Direct Investment (FDI)* adalah selain sifatnya yang permanen/jangka Panjang, juga memberikan andil dalam alih teknologi dan keterampilan serta membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU 25/2007 telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Penanam Modal adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara

¹ Anna Rokhmatussa'dyah, SH., MH. dan Suratman, SH., M.Hum, Hukum Investasi & Pasar Modal, Cetakan Kelima, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2018, hal.58.

² Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Cetakan ke-7.,Bandung:CV Keni Media, 2019, hal.30.

Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, berdasarkan ketentuan tersebut semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan (*vide* Pasal 12 UU 25/2007). Adapun kriteria bidang usaha tertutup untuk pemodal didasarkan pada kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya. Sementara bidang usaha yang terbuka didasarkan pada kriteria kepentingan nasional yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Dalam dunia Perbankan, kepemilikan Bank Umum oleh Penanam Modal Asing telah diakomodir dalam ketentuan perbankan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana pembelian saham Bank Umum tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui Bursa Efek. Adanya pengaturan mengenai kepemilikan asing dalam dunia perbankan merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti *World Trade Organization* (WTO), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yaitu penyesuaian pengaturan perbankan termasuk mengenai pembukaan akses pasar dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak asing. Dengan masuknya pihak asing dalam dunia perbankan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perbankan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum oleh Pihak Asing yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum telah membolehkan Penanam Modal Asing untuk memiliki saham Bank Umum lebih dari 40% dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kepemilikan Bank lebih dari 40% bahkan hingga 99% oleh Pihak Asing, selain memberikan dampak positif terhadap industri perbankan, faktanya terdapat opini Publik yang menganggap kepemilikan asing perbankan nasional akan menimbulkan implikasi negative yaitu pengendalian bank oleh asing yang kemudian penghasilan dan keuntungan bank disimpan di luar negeri.

Oleh sebab itu untuk mencegah timbulnya spekulasi pemikiran yang timbul di masyarakat, Pemerintah mempunyai peranan penting khususnya dalam rangka penyelamatan kondisi kesehatan industri perbankan yang sedang mengalami krisis likuiditas. Selain itu, Pemerintah Indonesia selaku Host Country wajib memberikan perlindungan bagi Investor khususnya dari Pihak Asing dalam melakukan investasi di Indonesia dari beberapa permasalahan yang mungkin timbul diantaranya masalah risiko menanam modal (*Country Risk*), masalah jalur birokrasi yang masih terlalu panjang, masalah alih teknologi, masalah jaminan investasi, masalah ketenagakerjaan, masalah infrastruktur, dan ketidakpastian hukum, dsb. Selain itu, penegakkan hukum di Lembaga peradilan juga diharapkan dapat mendukung perkembangan investasi di Indonesia dengan memberikan putusan yang berperspektif investasi dan penyelamatan dana masyarakat secara makro, tidak hanya sekedar melihat ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara limitative.

Tingginya minat investor asing dalam industri perbankan nasional tidak terlepas dari peraturan terkait penanaman modal yang didukung dengan peraturan organik yang secara khusus mengatur mengenai industri perbankan. Selain itu, dukungan Pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang memadai sangat berperan penting untuk memberikan keyakinan bagi Investor asing dalam menginvestasikan modalnya di Indonesia, termasuk dalam memberikan keputusan hukum di pengadilan yang berimplikasi besar bagi penanaman

modal di Indonesia dan terhadap masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana peranan Pemerintah Indonesia selaku *Host Country* dalam menciptakan iklim investasi sehingga investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia, khususnya pada sektor perbankan ?
2. Apabila terdapat ketidakpastian hukum terjadi, bagaimana peranan pemerintah dalam melindungi kepentingan investor asing yang telah berinvestasi, khususnya pada sektor perbankan ?
3. Bagaimana peranan Pengadilan dalam memberikan perlindungan bagi Investor Asing sehingga dapat mendukung peningkatan investasi di Indonesia ?

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknis pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*) mendapatkan landasan teori yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang terjadi secara faktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanaman Modal di Indonesia dapat dilakukan melalui Kepemilikan Asing pada industri Perbankan sebagaimana telah diakomodir dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pada hakikatnya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 25/2007 telah mengatur secara tegas mengenai definisi dari penanaman modal adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu terdapat pengertian lain yang mendefinisikan penanaman modal. Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan:⁴

1. Modal asing sepenuhnya; dan atau
2. Modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri

Pengaturan mengenai penanaman modal pada dasarnya telah lama diatur oleh Indonesia yaitu dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun, Undang-Undang mengenai Penanaman Modal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya diantaranya:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

³ H.Salim HS., SH.,MS dan Budi Sutrisno, SH., M.Hum, Hukum Investasi Di Indonesia, Edisi Kedua,Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hal.140.

⁴ *Ibid.*

- 4) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal;
- 5) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Sebelum melakukan investasi, negara investor akan melakukan beberapa penilaian yang kemudian akan dilakukan perbandingan di beberapa negara berkembang. Oleh karenanya bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu: pertama, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor, kedua, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik), ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum.⁵

Pertikaian antar elit politik menjadi salah satu pemicu instabilitas investasi di Indonesia sehingga merugikan Indonesia secara keseluruhan. Konflik politik sangat berpengaruh terhadap dunia usaha Indonesia.⁶ Selain itu, untuk meningkatkan modal asing, paling tidak diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Mempertahankan secara terus menerus keuntungan ekonomi yang dapat diambil oleh para investor;
- 2) Perlu menciptakan adanya kepastian hukum yang mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif;
- 3) Untuk menjamin keberlangsungan investasi asing diperlukan adanya stabilitas politik dan harus dihindari munculnya konflik *vertical* dan konflik horizontal.⁷

Berkaitan dengan kepastian hukum, menurut Presiden Direktur Grant Thornton Indonesia (GTI) Jamaes Kallman menyatakan insentif asing adalah pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan.⁸ Faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta memperbaiki sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam rangka menarik investor.⁹

Adapun yang menjadi azas dalam penanaman modal asing telah diatur secara jelas diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 25/2007 adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Asas ini sama dengan *The Most Favored Nation Principle* dari GATT.
- b. Prinsip keterbukaan juga sama dengan prinsip yang dianut WTO/GATT.

Penerapan Azas di atas dalam Penanaman Modal menimbulkan dampak bagaimana Pemerintah memberikan perlakuan yang sama dengan seluruh penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan prinsip perlakuan sama dapat menimbulkan dampak positif yaitu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dasar pemikiran dari perlunya diterapkan prinsip non-diskriminasi ini adalah karena host-countries dengan menggunakan alasan-alasan

⁵ Erman Rajagukguk SH.,LL.M, Ph.D., Hukum Investasi (Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Jakarta: UAI PRESS, 2017, hal.77.

⁶ *Ibid.*, hal. 85.

⁷ *Ibid.*, hal. 86-87

⁸ *Ibid.*, hal, 88

⁹ *Ibid.*, hal. 89

yang sah, dapat memberikan perlakuan yang berbeda kepada penanam modal dengan cara berbeda pula.¹⁰

Dalam menentukan bidang usaha apa yang diperkenankan bagi Investor Asing, Pemerintah telah menyediakan Daftar bidang Usaha yang terbuka bagi asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Penanaman Modal, untuk selanjutnya disebut dengan Perpres 44/2016). Dalam Lampiran III Perpres 44/2016 telah mengatur mengenai bidang usaha yang terbuka untuk investasi asing yang dibagi berdasarkan sektor, yang mana Sektor Keuangan termasuk sektor yang terbuka bagi Investor asing. Ada tiga klasifikasi daftar bidang usaha yang terbuka untuk investasi asing pada sektor keuangan dengan PMA maksimalnya, yang meliputi:¹¹

- 1) PMA maksimal 85%;
- 2) PMA maksimal 80%;
- 3) PMA maksimal 30%

Secara khusus, dalam sektor Perbankan pengaturan mengenai kepemilikan saham pada Bank Umum telah diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang mengatur kepemilikan saham sebesar 40%. Selanjutnya, dalam rangka mempermudah masyarakat/Investor melakukan investasi pada sektor tertentu diantaranya pada sektor perbankan, Pemerintah melakukan penyederhanaan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 s.d. 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kepemilikan saham-saham perbankan di tanah air oleh asing meliputi 3 (tiga) skema/bentuk yakni : pertama melalui pembukaan Kantor Cabang bank asing di Indonesia, kedua dengan mengakuisisi saham-saham bank-bank swasta nasional dan ketiga dengan cara kepemilikan campuran antara investor asing dan pemilik bank swasta nasional.¹²

Selain itu terbukanya pengaturan kepemilikan asing pada perbankan nasional tidak terlepas dengan politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam makalahnya yang berjudul “Politik Hukum Nasional”, politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara yang meliputi: (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.¹³ Dengan demikian, oleh karena adanya keterbukaan investasi bagi kepemilikan asing yang semakin besar, Pemerintah harus senantiasa membuka diri untuk memberikan perlindungan bagi para investor diantaranya dengan memberikan persamaan perlakuan antara investor dalam negeri dan investor asing.

¹⁰ Cindy, Budiman Ginting, Mahmul Siregar, Analisis Yuridis Prinsip Hukum Perlakuan Sama Kepada Investor Domestik Dan Investor Asing Yang Melakukan Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia, TRANSPARENCY, Volume II Nomor 1, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013.hal. 5.

¹¹ H.Salim HS., SH.,MS dan Budi Sutrisno, SH., M.Hum, Op Cit. hal.181.

¹² Bambang Murdadi, Jurnal Kepemilikan Saham Perbankan Oleh Asing Sampai 99%, WOW !, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.hal. 6.

¹³ Dian Cahyaningrum, Jurnal Politik Hukum Kepemilikan Asing Pada Perbankan Nasional (Law Politic Of The Foreign Ownership In The National Banks, P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI.2015., hal. 81.

B. Peranan *Host Country* (Otoritas Jasa Keuangan selaku Pemerintah) dalam menciptakan Iklim Investasi melalui sistem pengaturan dan pengawasan Perbankan sebagai bentuk pelaksanaan *Good Governance*

Studi Kasus: Putusan Perkara tata Usaha Negara Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT yang diajukan oleh Pemegang Saham Pengendali PT Bosowa Corporindo terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bank Bukopin Tbk

1. Pengawasan Perbankan dilakukan oleh Lembaga Otoritas Perbankan yang diamanahkan dalam Undang-Undang

Perkembangan industri jasa keuangan khususnya perbankan semakin lama semakin pesat yang mana hal tersebut harus juga diikuti dengan perkembangan regulasi dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah. Adapun pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya dibawah supervisi Bank Indonesia saat ini telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peralihan pengaturan dan pengawasan tersebut tidak mengakibatkan berhentinya pengawasan terhadap industri perbankan melainkan semakin memberikan inovasi-inovasi baru baik dari sisi pengaturan, pengawasan dan penegakkan hukum baik dari sisi administrative maupun pidana. “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”¹⁴ Perlindungan terhadap dana masyarakat yang dihimpun oleh industri perbankan menjadi hal yang prioritas sehingga pengaturan dan pengawasan industri perbankan harus dilakukan secara ketat dan berkesinambungan. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan proses bisnis perbankan. Dalam prakteknya, industri perbankan terkadang memiliki permasalahan baik dari sisi Pengurus Bank maupun dari sisi Pemegang Saham yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku, sehingga peranan Otoritas sangat diperlukan baik secara persuasive maupun represif agar pelaksanaan regulasi dapat terus ditegakkan. Dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi industri Perbankan khususnya yang terkait dengan masalah permodalan, Otoritas Jasa Keuangan senantiasa konsisten memberikan arahan dan masukan yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sehingga upaya penyelamatan perbankan selalu dikedepankan.

Faktanya, upaya penyelamatan industri Perbankan khususnya dari sisi permodalan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terkadang tidak didukung oleh Pemilik dan Pengurus Bank dimaksud sehingga diperlukan upaya yang bersifat represif agar tujuan akhir penyelamatan bank yaitu perlindungan terhadap dana dari nasabah dapat tercapai. Adapun penerapan upaya represif tersebut juga dilandasi dengan ketentuan yang berlaku sehingga setiap aspek pengawasan yang dilakukan Otoritas terhadap industri perbankan yang bermasalah selalu dilakukan dalam koridor hukum yang jelas.

Pada prakteknya, rangkaian pembinaan, pengawasan hingga penegakkan hukum terhadap pelaku/pemilk industri perbankan justru **tidak dipandang positif dari kaca mata pengadilan karena terdapat putusan** yang tidak memahami esensi dan tujuan dari penerbitan Perintah Tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Otoritas yang merupakan salah satu perangkat dalam melakukan fungsi pengawasan dan mengambil putusan secara cepat dalam rangka menyelamatkan PT Bank Bukopin Tbk yaitu dengan melakukan Penilaian Kembali terhadap PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali. Hal ini tertuang pada Putusan Perkara tata Usaha Negara Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT yang diajukan oleh Pemegang Saham Pengendali PT Bosowa

¹⁴ Drs. Muhamad Djumhana SH, Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan Kelima, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018, hal. 3.

Corporindo terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bank Bukopin Tbk yang pada tingkat pertama tidak berpihak pada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Industri Perbankan didasarkan pada ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku

Peranan Bank di Indonesia sangat penting dalam menciptakan iklim investasi secara nasional sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank senantiasa dituntut untuk memelihara tingkat kesehatan Bank yang meliputi kecukupan modal, kualitas asset, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Selain itu, dalam rangka mengelola dana masyarakat Bank juga diwajibkan untuk selalu menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, untuk selanjutnya disebut UU Perbankan telah mengatur bahwa tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disebut UU OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2), maka tugas pengaturan dan pengawasan Bank terhitung tanggal 31 Desember 2014 telah beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berkaitan dengan tingkat kesehatan Bank, UU Perbankan telah mengatur secara tegas dalam Pasal 29 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu Bank wajib memelihara tingkat kesehatan diantaranya harus sesuai dengan ketentuan kecukupan modal dan likuiditas. Menurut Sudirman (2013:107), penilaian Kesehatan sebuah bank dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penilaian atas berbagai komponen yang berpengaruh pada kondisi dan perkembangan sebuah bank, seperti:¹⁵

- a. Penilaian terhadap factor permodalan atau capital.
- b. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif atau KAP.
- c. Penilaian manajemen atau management bank.
- d. Penilaian rentabilitas atau earning bank.
- e. Penilaian likuiditas atau liquidity bank.

Selain, itu terkait dengan status Bank apakah dikategorikan Bank dalam keadaan normal/sehat atau bermasalah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, untuk selanjutnya disebut dengan POJK 15/2017) yang mengatur pembagian status bank meliputi: Bank dalam pengawasan normal, Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) dan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK). Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) ditetapkan oleh OJK dalam hal Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha yang mana memenuhi beberapa kriteria yang diatur selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 POJK 15/2017.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, OJK selaku Otoritas Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu terhadap Bank yang diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan diantaranya OJK dapat melakukan tindakan agar Pemegang Saham menambah modal. Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan atau tindakan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

¹⁵ <http://eprints.polsri.ac.id/460/3/BAB%20%20revisi.pdf>, hal. 9.

Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai Lembaga kepercayaan masyarakat.¹⁶

Penanganan permasalahan yang dialami oleh PT Bank Bukopin Tbk telah dilakukan sejak tahun 2018 yang mana terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018, Bank tersebut telah dinyatakan dalam status intensif. Dalam kondisi tersebut, berdasarkan Pasal 9 POJK 15/2018, PT Bank Bukopin Tbk memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyampaikan rencana tindak (action plan) sesuai permasalahan yang dihadapi;
- b. menyampaikan realisasi rencana tindak (action plan);
- c. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; dan
- d. melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan selaku Pengawas telah melakukan berbagai langkah pengawasan diantaranya menyampaikan beberapa surat tertulis maupun rapat koordinasi dalam rangka menginstruksikan/meminta Pemegang Saham yang terdiri dari PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali (30%), KB Kookmin Bank Co.Ltd (22%), Kopelindo, dan Publik untuk melaksanakan Pasal 9 POJK 15/2018 diantaranya agar mengambil langkah konkrit (*action plan*) untuk melakukan penambahan modal. Adapun instruksi tersebut diberikan pula kepada PT Bank Bukopin Tbk agar segera melakukan upaya konkrit pengendalian rasio likuiditas dan segera meminta dukungan pendanaan kepada Pemegang Saham Utama yaitu PT Bosowa Corporindo dan KB Kookmin Bank Co.Ltd agar PT Bank Bukopin Tbk tidak mengalami permasalahan mendasar yang dapat membahayakan kelangsungan usaha serta memenuhi kewajibannya kepada nasabah khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya. Namun instruksi tersebut tidak ditanggapi oleh PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali. Sementara KB Kookmin Bank Co.Ltd menyampaikan minat untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 51% melalui *private placement* namun minat/rencana tersebut belum direalisasikan oleh KB Koomin Bank Co.Ltd.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan PT Bank Bukopin Tbk, OJK senantiasa melakukan pemantauan secara berkala atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT Bank Bukopin Tbk beserta Pemegang Sahamnya. Berkaitan dengan minat KB Koomin Bank Co.Ltd. untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, oleh karena belum terdapat upaya apapun yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham PT Bank Bukopin Tbk baik realisasi minat KB Kookmin Co. Ltd. yang belum direalisasikan, sementara batas waktu PT Bank Bukopin Tbk dalam status intensif akan berakhir sehingga akan meningkat menjadi pengawasan khusus, maka berdasarkan Pasal 9 huruf (d) UU Nomor 21 Tahun 2011 OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Para Pemegang Saham PT Bank Bukopin Tbk untuk melakukan hal-hal sebagai berikut

- a. dilarang melakukan tindakan dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk menghalangi masuknya investor baru dalam rangka peningkatan permodalan;
- b. menyetujui tindakan investor baru yang akan melakukan Peningkatan Permodalan dan penyelesaian masalah likuiditas melalui pengambilalihan dengan harga yang ditetapkan investor sesuai kondisi objektif;

Apabila Surat Perintah Tertulis tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Pemegang Saham maka terdapat ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, terhadap Perintah Tertulis tersebut, PT

¹⁶ Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bosowa Corporindo tidak memberikan respon apapun. Sementara, hanya KB Kookmin Co Ltd. yang memberikan respon aktif dengan melakukan penambahan modal dan penyelesaian masalah likuiditas PT Bank Bukopin Tbk.

Penerbitan Perintah Tertulis tersebut juga telah dilakukan sejak pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perbankan. Adapun, tindakan OJK ini telah sesuai dari sisi keilmuan yang mana hal tersebut disampaikan oleh beberapa pendapat Ahli Hukum dalam persidangan perkara Nomor Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁷ Dengan demikian, setiap tindakan dan upaya yang dilakukan oleh OJK selaku Otoritas Pengawas Perbankan, khususnya dalam penerbitan Perintah Tertulis telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Pelaksanaan Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dhi. Pemegang Saham Pengendali Merupakan Bagian Dari Rangkaian Pengawasan Dalam Upaya Penyelamatan Perbankan**

Tindakan Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama dilakukan oleh OJK dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Lembaga Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa keuangan (POJK Penilaian Kembali) telah diatur secara tegas mengenai pelaksanaan Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama Pengendali dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi:

- a. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa:
 - 1) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 - 2) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK;
 - 3) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik; dan/atau
 - 4) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
- b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- c. menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;

¹⁷ Kewenangan OJK dalam menerbitkan Perintah Tertulis sejalan dengan pendapat beberapa Ahli yaitu Dr. Aad Rusyad Nurdin, SH., MKn, Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH., MH, Prof. Dr. Nindyo Pramono., SH.,M.S.

- d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;**
- e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
- g. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJK menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas; dan/atau
- h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah.

Dalam penanganan permasalahan permodalan dan likuiditas yang dialami oleh PT Bank Bukopin Tbk, OJK telah melakukan langkah-langkah persuasive baik terhadap pihak Bank maupun terhadap Para Pemegang Saham. Namun, karena tidak terdapat respon/tanggapan positif dari Para Pemegang Saham, khususnya PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali maka OJK melakukan langkah-langkah yang bersifat Represif yaitu dengan mengeluarkan Perintah Tertulis yang mana terdapat ancaman pidana bagi pihak yang tidak menaati Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 9 huruf (d) jo. Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 21 Tahun 2011.

Selain menegakkan upaya hukum pidana, penegakkan hukum administrative juga digunakan oleh OJK dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam PT Bank Bukopin Tbk. Di samping didasarkan pada Pasal 4 POJK Penilaian Kembali, pelaksanaan Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama dilakukan oleh OJK juga didasarkan pada Pasal 9 huruf h angka 8 UU Nomor 21 Tahun 2011. Adapun tindakan PT Bosowa Corporindo yang tidak melaksanakan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK dalam rangka penyelesaian likuiditas dan penyelamatan PT Bank Bukopin Tbk, berdasarkan POJK Penilaian Kembali dapat dilakukan Penilaian Kembali yang hasilnya diterbitkan melalui Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin, Tbk, untuk selanjutnya disebut Keputusan PKK. (vide Pasal 4 POJK Penilaian Kembali).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) POJK Penilaian Kembali telah mengatur Langkah-langkah Penilaian Kembali yang terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
- b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
- c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
- d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.

Namun, berdasarkan Pasal 7 POJK Penilaian Kembali diatur mengenai pengecualian terhadap Pasal 6 ayat (2) POJK Penilaian Kembali yang mana langkah Penilaian Kembali tidak perlu dilakukan sebanyak 4 (empat) tahapan, apabila Pihak Utama yang dinilai Kembali:

- a. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; atau

- b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.

Adapun tindakan OJK dalam melakukan Penilaian Kembali terhadap PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali dengan melakukan 2 (dua) tahap yang tidak sesuai dengan POJK Penilaian Kembali merupakan tindakan Diskresi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya penyelamatan PT Bank Bukopin Tbk. Selain itu, penerapan persamaan kedudukan antara Investor Asing (KB Kookmin Co Ltd) dengan Investor domestic (PT Bosowa Corporindo) telah ditegakkan oleh Indonesia selaku *Host Country* dalam memberikan kepastian hukum bagi KB Kookmin Co Ltd selaku Investor Asing. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh OJK telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur definisi mengenai Diskresi yaitu Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

4. Putusan Perkara tata Usaha Negara Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT yang diajukan oleh Pemegang Saham Pengendali PT Bosowa Corporindo terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bank Bukopin Tbk tidak memperhatikan dampak Investasi yang akan timbul di Indonesia

Fakta yang terjadi pada penyelamatan PT Bank Bukopin Tbk adalah terhadap Keputusan 64/KDK.03/2020 PT Bosowa Corporindo mengajukan gugatan tata usaha negara dengan nomor perkara 178/G/2020/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam amar putusannya menerima gugatan tersebut yaitu mencabut Keputusan Hasil PKK. Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN memberikan pertimbangan pada halaman 206 alinea 1 dan 2 terkait pelaksanaan Penilaian Kembali yang tidak sesuai dengan POJK Penilaian Kembali sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi prosedur pengambilan keputusan merupakan bagian yang penting sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan sekaligus sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karenanya penegakan hukum prosedur (procedural due process) mensyaratkan pejabat pemerintahan mematuhi prosedur hukum yang benar sebelum melaksanakan pencabutan atas hak- hak seseorang terhadap sesuatu. Dalam hal ini, walaupun Tergugat sudah dapat memastikan Penggugat telah mempunyai masalah terkait integritas dan harus dilakukan peninjauan kembali, maka Tergugat terikat dengan Pasal 6 atau Pasal 7 POJK No. 34 Tahun 2018;

“Menimbang, bahwa dari fakta di atas terbukti bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 6 POJK No. 34 Tahun 2018, atau setidaknya Tergugat secara substansi telah salah menentukan kategori posisi Penggugat dengan menerapkan ketentuan Pasal 7 POJK No. 34 Tahun 2018;”

Pertimbangan Majelis Hakim PTUN tersebut **jelas keliru** karena dalam memberikan pertimbangan Majelis Hakim tidak memahami kondisi mendesak yang dihadapi Otoritas Pengawas dalam melakukan upaya penyelamatan Bank, yang mana PT Bosowa Corporinda selaku Pemegang Saham Pengendalinya tidak memberikan respon positif yaitu tidak melakukan penambahan modal, tetapi justru cenderung menghalang-halangi proses pengambilalihan yang dilakukan oleh Pemegang Saham lain yaitu KB Kookmin Co. Ltd.

Implikasi hukum atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut memberikan ketidakpastian hukum bagi Investor asing, dhi. KB Kookmin Co. Ltd. karena dengan adanya Putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu Pemegang Saham lama masih menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT Bank Bukopin Tbk. Situasi kondisi seperti ini kemungkinan dapat memberikan dampak psikologis bagi KB Kookmin Co. Ltd untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, terhadap Putusan Tingkat Pertama tersebut, OJK mengajukan upaya hukum Banding dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu menyatakan tidak menerima gugatan dari PT Bosowa Corporindo.

Apabila ditinjau dari sudut pandang penanaman modal dan Politik Hukum yang dilakukan Pemerintah dhi. OJK yang secara tidak langsung melakukan Intervensi dalam proses pengambilalihan saham PT Bank Bukopin Tbk oleh KB Kookmin Co Ltd. adalah selain tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Investor Asing, hal tersebut merupakan upaya terbaik untuk menyelamatkan PT Bank Bukopin Tbk dari kegagalan operasional perbankan.

Dengan demikian, persamaan kedudukan dan hak yang dimiliki oleh PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali dengan Investor asing yaitu KB Kookmin Co Ltd. telah diterapkan oleh OJK selaku perwakilan dari Pemerintah (*Host Country*) dalam menciptakan iklim investasi khususnya di sektor perbankan.

KESIMPULAN

Dalam meningkatkan investasi di Indonesia diperlukan langkah-langkah yang bersifat strategis agar tujuan investasi yaitu menciptakan perkembangan baik dari sisi infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai. Selain itu, peranan Pemerintah melalui Lembaga negara yang berwenang selaku *Host Country* untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta non diskriminasi terhadap para penanam modal asing juga sangat berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang semakin hari semakin meningkat.

Upaya-upaya yang dilakukan *Host Country* dalam memberikan kesejukan berinvestasi tersebut tidak terlepas dari pengaturan dan kebijakan pemerintah yang membuka ruang bagi investor asing memasukkan modalnya ke Indonesia mulai dari 40% hingga 99% yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum oleh Pihak Asing yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Selain itu, pengambilan keputusan Lembaga Otoritas melalui diskresi dalam mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis khususnya dalam upaya penyelamatan industri perbankan perlu didukung dengan Lembaga lain yaitu Badan Peradilan yang juga sebaiknya memperhatikan dampak iklim investasi terhadap Putusan yang dikeluarkan. Hal ini menjadi sangat penting karena apabila Putusan Badan Peradilan tidak sejalan dengan Keputusan yang dikeluarkan Pemerintah maka akan menimbulkan dampak negative bagi investasi di Indonesia.

REFERENSI

- Adolf, Huala. 2019. Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar. Cetakan ke-7. Bandung:CV Keni Media.
- Cahyaningrum, Dian. Jurnal Politik Hukum Kepemilikan Asing Pada Perbankan Nasional (Law Politic Of The Foreign Ownership In The National Bank. Jurnal P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI., hal. 81. Tahun 2015
- Cindy, Budiman Ginting dan Mahmul Siregar. 2013. Analisis Yuridis Prinsip Hukum Perlakuan Sama Kepada Investor Domestik Dan Investor Asing Yang Melakukan

- Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi TRANSPARENCY*, Volume II Nomor 1, Juni 2013, hal. 3.
- Djumhana, Drs. Muhamad. 2018. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan Kelima. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Indonesia Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 tahun 2011. TLN Nomor 5253.
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Nomor 14/8/PBI/2012. TLN. 5327.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Nomor 56/POJK.03/2016. TLN. 5291.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Nomor 15/POJK.03/2017. TLN. 6039.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa keuangan Nomor 34/POJK.03/2018.TLN. 6285.
- Indonesia, Peraturan tentang Dasar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal, Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Nomor 44 tahun 2016, LN. 51.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. TLN. No. 5601.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Penanaman Modal 25 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 67.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. TLN.6573
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. Undang-Undang Nomor 7, LN No. 31 Tahun 1992. TLN. No. 3472.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Undang-Undang Nomor10, LN No.182 tahun 1998.TLN. No.3790.
- Murdadi, Bambang. *Jurnal Kepemilikan Saham Perbankan Oleh Asing Sampai 99%, WOW !.*, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang*. Hal. 6. Tahun 2015.
- Rajagukguk, Erman. 2017. *Hukum Investasi (Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Jakarta: UAI PRESS, 2017.
- Rokhmatussa'dyah, Anna dan Suratman. 2018. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Salim HS, H dan Budi Sutrisno. 2020. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Edisi Kedua. Depok: PT RajaGrafindo Persada.